

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :PN.14/PL44.05/P4MP/2021
	STANDAR SPMI	Tanggal : 13 Desember 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 01
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR SPMI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP., M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Rafiqoh, SE., MM	Wadir Bidang Non Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :PN.14/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 01
		Halaman: 2 dari 4

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian. 2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan penelitian.
2. Rasional	Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, dan tujuan PNN yang diharapkan dapat tercapai. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya fasilitas kegiatan penelitian minimal terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian untuk memenuhi standar hasil penelitian dan standar proses penelitian setiap tahun; 2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat serta lingkungan; 3. Dosen/Peneliti menjamin bahwa segala sesuatu yang menyangkut risiko penelitian yang berdampak pada sarana dan prasarana menjadi tanggung jawabnya; 4. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin semua kegiatan penelitian difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat Politeknik Negeri Fakfak; 5. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin peralatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang didanai oleh PNN atau Kemeristekdikti harus diinventarisir.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M mengusulkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian kepada pimpinan PNN.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :PN.14/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 01
		Halaman: 3 dari 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. P3M melakukan pengawasan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pada bidang penelitian yang direncanakan. 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala untuk mendukung proses kegiatan penelitian.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti memiliki fasilitas akses penggunaan sarana dan prasarana pada kegiatan penelitian. 2. Sarana dan prasarana pendukung penelitian tersedia dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik. 3. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang memadai minimal 60%. 4. Laboratorium penelitian dilengkapi dengan peralatan yang memadai, bermutu baik, dan terkalibrasi dan telah memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.. 5. Tersedia fasilitas akses untuk jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. 6. Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 7. Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.
6. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PNN 2. Wakil Direktur Bidang Akademik 3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5. UPT Pemeliharaan dan Perawatan 6. UPT Informasi dan Komunikasi 7. Peneliti
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Revisi tahun 2020. 3. Rencana Induk Penelitian 2015-2025 PNN 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :PN.14/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 01
		Halaman: 4 dari 4

8. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>
---------------	--